



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 248 / SK / 426.12/1994

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANG
SUNG BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CA
BANG BIAYA KEGIATAN PERANGKAT KANTOR-
PEMBANTU BUPATI DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna tugas tugas para Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah disediakan biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk pengelolaan biaya kegiatan tersebut diatas perlu ditunjuk dan diangkat seorang Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) untuk masing-masing Kantor Pembantu Bupati ;
- c. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati di Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1994 Nomor 920/1739/PUOD perihal Petunjuk Penggunaan/Pengelolaan dana Operasional kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota/Tamadya Tahun Anggaran 1994/1995 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1994 Nomor 910/9606/011/1994 perihal Petunjuk Penggunaan/Pengelolaan Dana Operasional kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota/Tamadya Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

1. Menunjuk pejabat yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUNC) biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEDUA

2. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUNC) biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati tersebut pada Diktum pertama Surat Keputusan ini bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar serta bertanggungjawabkan biaya kegiatan Perangkat Kantor Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Tata Pemerintahan-Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Asisten I Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/248 / SK /426.12 /1994
TANGGAL : 10 Agustus 1994

DAFTAR : NAMA BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG
MUKA CABANG BIAYA KEGIATAN PERANGKAT KANTOR PEMBANTU BUPATI DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

No.	Kantor Pembantu Bupati	Bendaharawan, Nama Nip	Atasan Langsung Nama, Nip
1.	NGANJUK	S. SOEMIHARDJO, SH 010 056 763	Drs. HANDOJO UNTUNG 510 029 708
2.	BERBEK	S O E K A R D I 010 026 214	Drs. SUJANTO 010 079 073
3.	KERTOSONO	SRI RAHAYU 510 066 542	Drs. SOEMARSONO 510 024 583
4.	WARUJAYENG	I S K A K 010 040 660	Drs. SOENARTO 010 045 309
5.	LENGKONG	SIDIK SANCOKO, BcKn 010 199 184	Drs. MARJOTO 510 027 623



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.